

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil


Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy surat kawin menurut tata cara pemuka agama
2. Asli dan Fotocopy kutipan akta kelahiran calon pengantin
3. Asli dan Fotocopy KK dan KTP calon pengantin
4. Asli dan foto copy akta kematian bagi mereka yang berstatus janda/duda
5. Izin dari Komandan bagi anggota TNI, POLRI
6. Perkawinan kedua dan seterusnya melampirkan Penetapan Pengadilan (izin Perkawinan)
7. Pasport (Bagi Warga Negara Asing (WNA))
8. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian (WNA)
9. Izin dari kedutaan (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. RAYA TUAPEJAT Km 4 SIPORA UTARA, MENTAWAI 25392 081286869445

[DUKCAPIL ALEITA](#)

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1 Hari Dokumen Jadi (kalau tidak bermasalah jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Kotak Saran
3. email : dukcapil.mentawaikab@gmail.com
4. WhatsApp : +62 812-7680-608
5. Instagram : @dukcapil_mentawai
6. Facebook : <https://www.facebook.com/capil.mentawai>
7. Website : <https://www.dukcapil.mentawaikab.go.id/>